



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 900/5/III/2011 TAHUN 2011

T E N T A N G

**ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN
INFRASTRUKTUR
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 230/PMK.07/2010 tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011, maka perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Papua Barat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimiki, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-f/2003;**
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);**
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);**
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);**

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5167);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2010 tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.07/2002 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Otonomi Khusus Papua;
20. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 47);
21. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
TENTANG ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS
DAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR TAHUN
ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2010 Pasal 2 huruf b di tetapkan sebesar Rp. 1.353.196.948.950,- (Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2010 Tahun 2010 Pasal 3 huruf b, Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat adalah sebesar Rp. 600.000.000.000,- (Enam Ratus Miliar Rupiah).

Pasal 2

Dana Otonomi Khusus dan dana tambahan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan, Infrastruktur, Affirmative Action bagi Putra-Putri Asli Papua, DOD dan RESPEK, yang telah dituangkan didalam nota Kesepakatan Gubernur Papua Barat dan DPR Papua Barat tentang Rencana Definitif Program Kegiatan Pembangunan Tahun 2011.

Pasal 3

Rincian Alokasi Dana Otsus pada tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah :

- a. Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk Provinsi adalah sebesar 30 % dari total Dana Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat Rp. 1.353.196.948.950,- (Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) atau sebesar Rp. 405.959.084.685,- (Empat Ratus Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), dan untuk Dana Tambahan Infrastruktur Bagi Provinsi sebesar Rp. 600.000.000.000,- (Enam Ratus Millar Rupiah);

b. Dana Otonomi Khusus Untuk 10 Kabupaten dan 1 Kota adalah sebesar 70 % dari total Dana Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat yaitu sebesar Rp. 947.237.864.265,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah). Dari jumlah dana 70% tersebut termasuk didalamnya adalah Dana Operasional 154 Distrik se Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 15.400.000.000,- (Lima Belas Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) dan Dana RESPEK untuk 1.366 Kampung/Kelurahan se Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 136.600.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Kabupaten Fakfak; DOD sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) untuk sembilan distrik; RESPEK sebesar Rp. 12.400.000.000,- (Duabelas Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) untuk seratus dua puluh lima kampung.
2. Kabupaten Kaimana; DOD sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) untuk tujuh distrik; RESPEK sebesar Rp. 8.600.000.000,- (Delapan Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) untuk delapan puluh enam kampung.
3. Kabupaten Teluk Wondama; DOD sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk tiga belas distrik; RESPEK sebesar Rp. 7.600.000.000,- (Tujuh Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) untuk Tujuh puluh enam kampung.
4. Kabupaten Teluk Bintuni; DOD sebesar Rp. 2.400.000.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) untuk dua puluh empat distrik; RESPEK sebesar Rp. 11.600.000.000,- (Sebelas Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) untuk seratus enam belas kampung.
5. Kabupaten Manokwari; DOD sebesar Rp. 2.900.000.000,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah) untuk dua puluh sembilan distrik; RESPEK sebesar Rp. 42.100.000.000,- (Empat Puluh Dua Miliar Seratus Juta Rupiah) untuk empat ratus dua puluh satu kampung.
6. Kabupaten Sorong Selatan; DOD sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk tiga belas distrik; RESPEK sebesar Rp. 11.800.000.000,- (Sebelas Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) untuk seratus delapan belas kampung.
7. Kabupaten Sorong; DOD sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) untuk delapan belas distrik; RESPEK sebesar Rp. 13.400.000.000,- (Tiga Belas Miliar

Empat Ratus Juta Rupiah) untuk seratus tiga puluh empat kampung.

- 8. Kabupaten Raja Ampat; DOD sebesar Rp. 1.700.000.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah) untuk tujuh belas distrik; RESPEK sebesar Rp. 9.800.000.000,- (Sembilan Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) untuk sembilan puluh delapan kampung.**
 - 9. Kota Sorong; DOD sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) untuk enam distrik; RESPEK sebesar Rp. 3.100.000.000,- (Tiga Miliar Seratus Juta Rupiah) untuk tiga puluh satu kampung.**
 - 10. Kabupaten Tambrauw; DOD sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) untuk tujuh distrik; RESPEK sebesar Rp. 5.300.000.000,- (Lima Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk lima puluh tiga kampung.**
 - 11. Kabupaten Maybrat; DOD sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah) untuk sebelas distrik; RESPEK sebesar Rp. 10.900.000.000,- (Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah) untuk seratus sembilan kampung.**
- c. Hasil Selisih Pengurangan Total Dana 70% Rp. 947.237.862.165,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah)) dengan Dana Operasional Distrik (Rp. 15.400.000.000,- (Lima Belas Miliar Empat Ratus Juta Rupiah)) dan Respek (Rp. 136.600.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Miliar Enam Ratus Juta Rupiah)), yaitu sebesar Rp. 795.237.862.165,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah) selanjutnya diberlakukan skenario pemerataan sebesar Rp. 35.000.000.000 (Tiga Puluh Lima Miliar) kepada masing-masing Kabupaten/Kota (10 Kabupaten dan 1 Kota) se Provinsi Papua Barat.**
- d. Selisih Alokasi Dana Otonomi Khusus (70%) bagi 10 Kabupaten dan 1 Kota yang telah dikurangi DOD dan Respek, dikurangi total skenario pemerataan bagi 10 Kabupaten dan 1 Kota adalah sebesar Rp. 410.237.862.165,- (Empat Ratus Sepuluh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah). Hasil pengurangan tersebut dimasukkan kedalam skenario pembobotan yang dialokasikan kepada seluruh Kabupaten/Kota dengan kriteria bobot luas wilayah (20%), jumlah penduduk (15%), Indeks Kemahalan Konstruksi (20%) dan jumlah penduduk asli Papua (45%). Dengan demikian Total alokasi Dana**

Otonomi Khusus untuk masing-masing Kabupaten/Kota dari hasil penjumlahan DOD, RESPEK dan Alokasi Pemerataan adalah sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Fakfak sebesar Rp. 87.321.004.464 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);
- 2) Kabupaten Kaimana sebesar Rp. 80.365.355.543 (Delapan Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah);
- 3) Kabupaten Teluk Wondama sebesar Rp. 66.051.754.926 (Enam Puluh Enam Milyar Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);
- 4) Kabupaten Teluk Bintuni sebesar Rp. 91.283.493.618 (Sembilan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah);
- 5) Kabupaten Manokwari sebesar Rp. 163.081.687.219 (Seratus Enam Puluh Tiga Milyar Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah);
- 6) Kabupaten Sorong Selatan sebesar Rp. 76.177.442.825 (Tujuh Puluh Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);
- 7) Kabupaten Sorong sebesar Rp. 81.251.061.745 (Delapan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah);
- 8) Kabupaten Raja Ampat sebesar Rp. 78.318.327.187 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah);
- 9) Kota Sorong sebesar Rp. 89.530.424.240 (Delapan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah);
- 10) Kabupaten Tambrau sebesar Rp. 56.250.597.704,- (Lima Puluh Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah);
- 11) Kabupaten Maybrat sebesar Rp. 77.606.712.696,- (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

Pasal 4

Penggunaan Pagu Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, b, c dan huruf d mengacu pada :

- a. Sasaran Prioritas yang telah ditetapkan oleh Gubernur Papua Barat;
- b. Nota Kesepakatan Gubernur dan DPRD Provinsi Papua Barat tentang Rencana Difinitif Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2011.

Pasal 5

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Kabupaten dan Kota sesuai Sasaran Prioritas dan Rencana Difinitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b. Keputusan ini agar mendapat persetujuan dari Gubernur melalui Tim Asistensi Provinsi yang terdiri dari BAPPEDA Provinsi Papua Barat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat.

Pasal 6

Proses Pencairan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut :

- a. Tahap pertama dilaksanakan pada bulan Juni 2011 sebesar 45 %;
- b. Tahap kedua dilaksanakan pada bulan September 2011 sebesar 40 %;
- c. Tahap ketiga dilaksanakan pada bulan Nopember 2011 sebesar 15 %.

Dengan mempertimbangkan Droping Dana dari Pemerintah Pusat berdasarkan penyampaian pertanggung jawaban dari masing-masing Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Bupati/Walikota yang diberi tanggungjawab mengelola dan mempertanggung jawabkan dana yang telah dialokasikan sesuai peruntukannya wajib membuat laporan pertanggung jawaban secara transparan, akuntabel dan tepat waktu.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya kedalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 17 Maret 2011
GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 18 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,


CAP/TTD

MARTHEN LUTHER RUMADAS

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 158

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO